



**PUTUSAN**

**Nomor 289 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	<b>IGN. BAGUS SURYADHARMA, SH. ;</b>
Tempat lahir	Surabaya ;
Umur / tanggal lahir	30 Tahun / 29 April 1982 ;
Jenis kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan	Indonesia ;
Tempat tinggal	Jl. Tanah Lot 49 C.1 / 26 Purimas Rt.003 / Rw. 007 Kel./Kec. Gununganyar Kota Surabaya;
Agama	Hindu;
Pekerjaan	Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang HR. Muhammad Surabaya ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*



Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 10 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IGN. BAGUS SURYADHARMA, SH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;  
Selanjutnya menyatakan Terdakwa **IGN. BAGUS SURYADHARMA, SH**, sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IGN. BAGUS SURYADHARMA, SH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa di tahan Rutan ;

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **IGN. BAGUS SURYADHARMA, SH** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - STP/190/X/2012/Ditreskrimsus, tanggal 22 Oktober 2012 ;
    - 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna ;
    - 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan ;
    - 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan ;
    - 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan ;
    - 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono ;
    - 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko ;
    - 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro ;
    - 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan ;
  - STP/188//X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 19 Oktober 2012 ;
    1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA ILMU berisi :
      - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H ;
      - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ;
      - 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008 ;
      - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sawahan nomor : PEM-00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor: PEM-00203/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya nomor: W.14.UI.Pdt. SK. Niaga / 687 / IX / 2010 / 03 tanggal 30-09-2010 ;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011 ;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011 ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya ;
- 2. 1 (satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi :
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA ;
  - 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5356.D/436.6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010 ;
  - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/ KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010 ;
  - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ;
  - 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ;

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
3. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA berisi :
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
  - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-147/WPJ.11/ KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010 ;
4. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi :
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503 /6632A/436.6.11/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/6535.2D/346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-225cu/ WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008 ;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ;

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*



5. 1 (satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi :
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM-211/WPJ.11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010 ;
  - 1 (satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor : PEM-186/ WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010 ;

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.UI.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ;
6. 1 (satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi :
- 1 (satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO,SH. Beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya ;
  - 1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010 ;

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.UI.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-10/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00207/WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008 ;
- STP/198/XI/2012/Ditreskrim sus, tanggal 06 Nopember 2012 :

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*



- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No.Pol. : L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;
- 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak) ;
- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain ;

5. Menetapkan agar Terdakwa **IGN. BAGUS SURYADHARMA, SH** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu) rupiah ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 26 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IGN. BAGUS SURYADHARMA, SH.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **IGN. BAGUS SURYADHARMA, SH.**, dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*



3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :  
Barang bukti point ke 1 sampai dengan point ke 3, selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;  
Seluruhnya di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

5.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/KS/2014/PN.Sby *Juncto* Nomor 76/Pid.Sus/2013/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2014;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Mei 2014 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2014. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* / Pengadilan Negeri salah dalam menerapkan hukum, telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun subsidair, putusan *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukum menyatakan telah terbukti perbuatan melawan hukum, dalam dakwaan primair dan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam dakwaan subsidair;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para ahli, dan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :
  1. Bahwa berawal ditemukan kredit macet di Bank Jatim Cabang HR. Muhammad atas nama pemohon kredit atau Debitur Yudi Setiawan yang ternyata tidak memenuhi syarat yang ditentukan untuk memperoleh kredit modal kerja (KMK) Pola Keppres mengakibatkan kerugian negara Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah);
  2. Bahwa Terdakwa selaku Staf Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) HR Muhammad Surabaya telah menyetujui pemberian kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada 6 perusahaan atas nama CV Aneka Pustaka Ilmu Pamekasan dan Lamongan, CV Cipta Pustaka Lamongan dan Pamekasan, CV Visi Nara Utama dan CV Kharisma Pembina Ilmu tanpa melakukan verifikasi dan wawancara langsung dengan para Direktur ke - 6 perusahaan tersebut sehingga

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019



bertentangan dengan SK Direksi Bank Jatim tanggal 7 November 2008;

3. Bahwa Terdakwa juga tidak pernah memeriksa kontrak asli atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja serta tagihan proyek yang harus diikat dengan cession oleh Bank sebagai jaminan utama pemberian kredit;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Bagoes Soeprayogo selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim HR Muhammad Surabaya dan Tony Baharawan selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit, pencairan kredit sebesar [Rp52.300.000.000,00](#) (lima puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) dialirkan kepada 12 perusahaan dimana 8 perusahaan di antaranya berada dalam kendali Yudi Setiawan;
5. Bahwa untuk memperoleh kredit tersebut, Yudi Setiawan telah menggunakan 28 permohonan dengan menggunakan nama 8 perusahaan yang berada dalam kendalinya yakni CV Aneka Karya Prestasi, CV Aneka Pustaka Ilmu, CV Bangun Jaya, PT Cipta Inti Parmindo, CV Cipta Pustaka Ilmu, CV Kharisma Pembina Ilmu, CV Media Sarana Pustaka dan CV Visi Nara Utama;
6. Bahwa selain tidak melakukan verifikasi dan wawancara langsung, ternyata Terdakwa telah memaraf pada kolom "setuju" otorisasi persetujuan/penolakan sebagai kelompok pemutus kredit dan kemudian menginput data ke dalam ESTIM Bank Jatim untuk pencairan kredit group perusahaan yang diajukan oleh Yudi Setiawan yang kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara [Rp52.300.000.000,00](#) (lima puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah);
7. Bahwa untuk dapat dikabulkan permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres harus memenuhi syarat-syarat antara lain bila Debitur telah menyerahkan dokumen kontrak kerja asli dari proyek yang akan ditangani dengan biaya kredit dasar kerja atau minimal adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli diserahkan kepada Bank Jatim sebagai kreditur;

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019



8. Bahwa selain syarat-syarat tersebut juga semua ditemukan pendukung lain harus diajukan dan diverifikasi, *on the spot* ke lapangan untuk mengetahui aktivitas pemohon atau debitur pemohon kredit bagaimana aktivitas selama 1 (satu) tahun dan bagaimana rencana 1 (satu) tahun ke depan;
9. Bahwa menurut keterangan Terdakwa **IGN. BAGUS SURYADHARMA, SH** yang bersesuaian dengan keterangan Tony Baharawan sebagai penyedia dan keterangan saksi Bagoes Soeprayogo dokumen kredit group Yudi Setiawan karena di perintah oleh atasan penyedia Tony Baharawan tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa sebagai staf pemasaran dibagian kredit di kantor Cabang HR. Muhammad tentu sangat memahami akibat tanda tangan dan paraf di dokumen penentu berupa form usulan persetujuan kredit dan pembahasan penilaian kredit serat berita acara *on the spot* akan cairnya kredit yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perantara yang berlaku untuk kredit modal kerja pola keppres;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 26 Mei 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

**hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank;

**hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- **Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 26 Mei 2014 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IGN. BAGUS SURYADHARMA, SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti **Point ke 1** sampai dengan **Point ke 3**, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 76/Pid.Sus/2013/PN.Sby tanggal 26 Mei 2014,;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Ketua Kamar Pidana ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Ketua Majelis,**

ttd./ **Dr. H. Suhadi, SH.,MH.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**

ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 289 K/Pid.Sus/2019*